



P U T U S A N

No. 159 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : ISWANDI ILYAS alias DEDE ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Maret 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Panjaitan No. 12 Palu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Tunas Bakti Nusantara) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus s/d Desember tahun 2007 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja memberikan bantuan kepada Ir. AVIANTO (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar Rp.157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala memperoleh bantuan dana dari Pemerintah

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 016.0/071.03.2/-/2007 tanggal 15 Juni 2007, yang kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007. Kemudian dari dana tersebut, sebagian digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung kantor, gudang dan pagar dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala seluruhnya sebesar Rp. 652.600.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pembangunan gedung kantor lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, telah mengadakan kegiatan pelelangan terhadap pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan dimenangkan oleh CV. Tunas Muda Mandiri, kemudian untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dilakukan melalui pemilihan langsung yang dimenangkan oleh CV. Buana Raya dan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang dimenangkan oleh CV. Tri Anifah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2007, Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyalahgunakan kedudukan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam pembuatan kontrak kerja dengan CV. Tunas Muda Mandiri, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah dengan menerima kontrak kerja yang dibuat oleh Terdakwa secara tidak benar dengan cara Terdakwa menandatangani masing-masing kontrak tersebut tanpa diketahui oleh masing-masing pemilik perusahaan. Di mana dalam kontrak tersebut, telah dicantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11 November 2007, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala masing-masing selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan 06 November 2007 ;

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan perusahaan CV. Tunas Muda Mandiri, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah atas persetujuan Ir. AVIANTO selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), akan tetapi dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) maupun pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa tidak menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan tidak menyerahkan jaminan pekerjaan dari masing-masing pemilik perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan Direktur C. Tunas Muda Mandiri (Sdr. ILHAM NUR ILYAS) meminta pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malinom, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala kepada Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian atas permintaan tersebut Ir. AVIANTO menyetujuinya dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran yakni Sdr. TASWIN untuk memproses pencarian uang muka kerja yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2007. Selanjutnya setelah uang tersebut

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dari Kuasa BUD Kabupaten Donggala, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. RAHMAN pada tanggal 05 Oktober 2007 ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, seharusnya Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan tersebut di lapangan segera memerintahkan kepada Terdakwa untuk mulai mengerjakan pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Terdakwa seharusnya segera mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan mengerjakan pula pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagaimana telah dinyatakan dalam kontrak kerja, masing-masing Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, namun pada kenyataannya pada tanggal 31 Desember 2007, pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang tidak dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut hingga jangka waktu kontrak berakhir, Terdakwa dengan mengatasnamakan Direktur CV. Tunas Muda Mandiri, Direktur CV. Buana Raya dan Direktur CV. Tri Anifah telah membantu Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencairkan anggaran proyek dengan cara menandatangani Berita Acara - Berita Acara yang diketahui belum atau tidak dilaksanakan oleh Terdakwa tetapi dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, di mana dokumen-dokumen tersebut dibuat dan dinyatakan kebenarannya oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang mengatasnamakan CV. Tunas Muda Mandiri, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah dan diketahui oleh Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. Tunas Muda Mandiri, berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan pekerjaan Nomor : 012 a.1/- BAPPP-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 012.a.2/ BASTP3-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan kode KB.04 periode tanggal 02 November s/d 06 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. Buana Raya, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021 a.1/- BAPPP-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021.a.2/BASTP3-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 021.a.3/- BAP2A-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KBS.02 periode tanggal 02 November s/d 06 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. Tri Anifah, berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025 a.1/- BAPPP-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025.a.2/ BASTP3-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 025.a.3/- BAP2A-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
- Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KBS.04 periode tanggal 02 November s/d 06 November 2007 ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



- Bahwa selanjutnya Ir. AVIANTO menyampaikan kepada Bendahara agar segera mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk memproses pencarian dana 100% (seratus persen) di Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Donggala dengan menggunakan dokumen tersebut yakni berita acara yang telah dibuat bersama Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan dana ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan pembangunan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sama sekali tidak dikerjakan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi pelaksana pekerjaan dengan mengatasnamakan perusahaan CV. Karya Mandiri Cemerlang, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah kemudian menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) dengan cara menandatangani berita acara-berita acara fiktif yang dibuat Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan telah menerima penyerahan pekerjaan secara fiktif adalah perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-73/PB/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 dan Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Donggala sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus s/d Desember tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja memberikan bantuan kepada Ir. AVIANTO (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 016.0/071.03.2/-/2007 tanggal 15 Juni 2007, yang kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007. Kemudian dari dana tersebut, sebagian digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung kantor, gudang dan pagar dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala seluruhnya sebesar Rp. 652.600.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Pembangunan gedung kantor lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, telah mengadakan kegiatan pelelangan terhadap pekerjaan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan dimenangkan oleh CV. Tunas Muda Mandiri, kemudian untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dilakukan melalui pemilihan langsung yang dimenangkan oleh CV. Buana Raya dan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang dimenangkan oleh CV. Tri Anifah ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2007, Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyalahgunakan kedudukan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam pembuatan kontrak kerja dengan CV. Tunas Muda Mandiri, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah dengan menerima kontrak kerja yang dibuat oleh Terdakwa secara tidak benar dengan cara Terdakwa menandatangani masing-masing kontrak tersebut tanpa diketahui oleh masing-masing pemilik perusahaan. Di mana dalam kontrak tersebut, telah dicantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11 November 2007, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pem-bangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala masing-masing selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan 06 November 2007 ;
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menggunakan perusahaan CV. Tunas Muda Mandiri, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah atas persetujuan Ir. AVIANTO selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), akan tetapi dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) maupun pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa tidak menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan tidak menyerahkan jaminan pekerjaan dari masing-masing pemilik perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan Direktur C. Tunas Muda Mandiri (Sdr. ILHAM NUR ILYAS) meminta pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan gudang dan pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala kepada Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian atas permintaan tersebut Ir. AVIANTO menyetujuinya dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran yakni Sdr. TASWIN untuk memproses pencarian uang muka kerja yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 September 2007. Selanjutnya setelah uang tersebut dicairkan dari Kuasa BUD Kabupaten Donggala, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Sdr. RAHMAN pada tanggal 05 Oktober 2007 ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang muka kerja sebesar 30% dari nilai kontrak atas pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lambung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, seharusnya Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan tersebut di lapangan segera memerintahkan kepada Terdakwa untuk mulai mengerjakan pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lambung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Terdakwa seharusnya segera mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan mengerjakan pula pekerjaan pembangunan gedung kantor lambung pangan dan rumah jaga lambung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagaimana telah dinyatakan dalam kontrak kerja, masing-masing Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, namun pada kenyataannya pada tanggal 31 Desember 2007, pembangunan gudang dan pagar lambung pangan, gedung kantor lambung pangan dan rumah jaga lambung pangan di Desa Malino Kecamatan Balaesang tidak dikerjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut hingga jangka waktu kontrak berakhir, Terdakwa dengan mengatasnamakan Direktur CV. Tunas Muda Mandiri, Direktur CV. Buana Raya dan Direktur CV. Tri Anifah telah membantu Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencairkan anggaran proyek dengan cara menandatangani Berita Acara-Berita Acara yang diketahui belum atau tidak dilaksanakan oleh Terdakwa tetapi dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran dan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, di mana dokumen-dokumen tersebut dibuat dan dinyatakan kebenarannya oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yang mengatasnamakan CV. Tunas Muda Mandiri, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah dan diketahui oleh Ir. ANDI DJUHARDI selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, sebagai berikut :

- Terhadap pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. Tunas Muda Mandiri, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan pekerjaan Nomor : 012 a.1/- BAPPP-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 012.a.2/ BASTP3-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Pelaksanaan Pekerjaan kode KB.04 periode tanggal 02 November s/d 06 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. Buana Raya, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021 a.1/- BAPPP-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021.a.2/ BASTP3-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 021.a.3/- BAP2A-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KBS.02 periode tanggal 02 November s/d 06 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. Tri Anifah, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025 a.1/- BAPPP-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025.a.2/ BASTP3-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 025.a.3/- BAP2A-PSPP/VIII/2007 tanggal 05 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KBS.04 periode tanggal 02 November s/d 06 November 2007 ;
 - Bahwa selanjutnya Ir. AVIANTO menyampaikan kepada Bendahara agar segera mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk memproses pencarian dana 100% (seratus persen) di Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Donggala dengan menggunakan dokumen tersebut yakni berita acara yang telah dibuat bersama Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan dana ;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan pembangunan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sama sekali tidak dikerjakan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi pelaksana pekerjaan dengan mengatasnamakan perusahaan CV. Karya Mandiri Cemerlang, CV. Buana Raya dan CV. Tri Anifah kemudian menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) dengan cara menandatangani Berita Acara-Berita Acara fiktif yang dibuat Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan telah menerima penyerahan pekerjaan secara fiktif adalah perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-73/PB/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 dan Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Donggala sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 159PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 022/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 - 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 023/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar Gudang Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 - 3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 024/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 - 4 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 032/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gudang Pengelolaan Hasil Pertanian di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 - 5 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 038/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 - 6 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan :
 - Leaning Saluran Irigasi Tersier di Desa Sioyong, Kecamatan Damsol ;
 - Penyempurnaan Balai Benih Pembantu di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gudang Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 8 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 9 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 10 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 017/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Mantri Tani Kecamatan dan Pos Kesehatan Hewan (45 M²) ;
- 11 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 026/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 pekerjaan Pembuatan Jalan dan Dueker di Desa Malino ;
- 12 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Malino ;
- 13 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 337/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 atas nama CV. TRI ANIFAH ;
- 14 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 334/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. BUANA RAYA ;
- 15 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 325/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
- 16 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 124/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 20 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
- 17 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 177132H/051/112 tanggal 2 Oktober 2007 ;
- 18 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 180940H/051/112 tanggal 16 November 2007 ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935259H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 20 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935329H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 21 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 2152/BUD/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 ;
- 22 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4775/BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 23 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4776/BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 24 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4779/BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 136/Pid.B/2008/- PN.Dgl. tanggal 23 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu memalsu daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" ;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

- 6 Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 7 Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 337/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 atas nama CV. TRI ANIFAH ;
 - 2 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 334/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. BUANA RAYA ;
 - 3 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 325/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 - 4 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 124/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 20 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 - 5 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 177132H/051/112 tanggal 02 Oktober 2007 ;
 - 6 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 180940H/051/112 tanggal 16 November 2007 ;
 - 7 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935259H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
 - 8 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935329H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
 - 9 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 2152/- BUD/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 ;
 - 10 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4775/- BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



- 11 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4776/- BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 12 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4779/- BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 13 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 022/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 14 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 023/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar Gudang Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 15 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 024/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 16 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 032/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gudang Pengelolaan Hasil Pertanian di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 17 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 038/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier di Desa Maku. Kecamatan Dolo ;
- 18 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan :
 - Leaning Saluran Irigasi Tersier di Desa Sioyong, Kecamatan Damsol ;
 - Penyempurnaan Balai Benih Pembantu di Desa Karya Mukti Kecamatan Damsol ;
- 19 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gudang Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 20 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 21 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 77/PID/2008/PT.PALU tanggal 12 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 136/Pid.B/2008/-PN.Dgl. tanggal 23 Oktober 2008 yang dimintakan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 337/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 atas nama CV. TRI ANIFAH ;
 - 2 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 334/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. BUANA RAYA ;
 - 3 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 325/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 - 4 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 124/SPM-LS/PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 20 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 - 5 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 177132H/051/112 tanggal 02 Oktober 2007 ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 159PK/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 180940H/051/112 tanggal 16 November 2007 ;
- 7 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935259H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 8 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935329H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 9 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 2152/- BUD/X/2007 tanggal 04 Oktober 2007 ;
- 10 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4775/ BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 11 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4776/- BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 12 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4779/- BUD/X/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 13 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 022/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 14 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 023/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar Gudang Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 15 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 024/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 16 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 032/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Pekerjaan Pembangunan Gudang Pengelolaan Hasil Pertanian di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 038/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;

18 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan :

- Leaning Saluran Irigasi Tersier di Desa Sioyong, Kecamatan Damsol ;
- Penyempurnaan Balai Benih Pembantu di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol ;

19. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Pekerjaan Pembangunan Gudang Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

20. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

21. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 843 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ISWANDI ILYAS alias DEDE tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/Akta.Pid/2010/PN.DGL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Kuasa Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2010 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30 November 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Adanya bukti baru, berupa putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 135/Pid.B/2008/PN.Dgl. a.n. Terdakwa : Ir. AVIANTO ;
- 2 Terdapat putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan dalam satu objek perkara in casu dengan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 843 K/Pid.Sus/2009 a.n. Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE, yang isinya menyatakan menolak permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi bertentangan dengan ISWANDI ILYAS Alias DEDE, bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 87 K/PID.SUS/2009 a.n. Terdakwa Ir. AVIANTO yang isinya menolak permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (ISWANDI ILYAS alias DEDE) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 136/Pid.B/2008/PN.Dgl. telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Putusan mana diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai putusan No. 77/PID/2008/PT.PALU. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI lalu Mahkamah Agung RI memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan perkara pidana No. 136/Pid.B/2008/PN.Dgl. a.n. Terdakwa ISWANDI ILYAS alias DEDE dipandang telah terbukti melakukan perbuatan membantu Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sementara Terdakwa Ir. AVIANTO dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 135/Pid.B/2008/PN.DO. a.n. Ir. AVIANTO menyatakan bahwa Ir. AVIANTO dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidair melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 yaitu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi akan tetapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana, sehingga Terdakwa Ir. Avianto harus dilepaskan dan segala tuntutan hukum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana disebutkan dalam putusannya No. Reg. 87 K/PID.SUS/2009 (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 135/PID.B/2008/PN.DGL. halaman 28 s/d halaman 31) ;

3 Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala menerima dana Penyesuaian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No, 016.0/071.03.2/2007, tanggal 15 Juni 2007, yang kemudian di anggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APED) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No, 44 Tahun 2007 tanggal 07 November 2007 dan Lampiran Peraturan Bupati No 13 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 ;

4 Bahwa dana tersebut ada yang diperuntukkan untuk pembangunan Gudang dan Pagar Lumbung Pangan sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dikerjakan oleh C.V. Tunas Muda Mandiri berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 012/SPKPSP/VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007 untuk 120 hari kalender yang akan berakhir pada tanggal 11 November 2007, Gedung Kantor Lumbung Pangan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh CV. Buana Raya berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 021/SPKPSP/VIII/2007, tanggal 10 Agustus 2007 untuk masa 90 hari kalender yang akan berakhir tanggal 06 November 2007 dan Rumah Jaga Lumbung Pangan sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dikerjakan oleh CV. Tri Anifah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 025/SPK-PSP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 untuk masa 90 hari kalender yang akan berakhir tanggal 06 November 2007, keseluruhannya dibangun di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala ;

5 Bahwa Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut adalah Ir. Andi Djuhardi selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dan menunjuk saudara Ir. AVIANTO Kepala Seksi Pengairan, Pupuk dan Obat-obatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor : 188.45/372/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 ;
- 6 Bahwa hingga batas waktu pelaksanaan proyek tersebut belum terselesaikan, pada hal masa pencairan dana anggaran paling lambat tanggal 20 Desember 2007 ;
- 7 Bahwa atas dasar keterlambatan pekerjaan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam point 9 SPK sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat P.U-7, P.U-8 dan P.U-9 ;
- 8 Bahwa untuk mengantisipasi berakhirnya masa pencairan dana proyek Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Andi Djuhardi selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala memerintahkan kepada Ir. AVIANTO selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan terhadap ketiga proyek yang dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kemudian dipergunakan untuk pencairan dana 100% ;
- 9 Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut pada point 8 di atas dana pada Bendahara Umum Daerah dapat dicairkan, kemudian dana tersebut disimpan dalam Rekening Bank pada PT. Bank Sulteng atas nama Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala ;
- 10 Bahwa pencairan dana 100% walaupun pekerjaan belum rampung disebabkan telah mendekati akhir tahun dikhawatirkan dana tersebut bila tidak dicairkan akan dikembalikan ke Kas Negara sehingga pekerjaan yang dikerjakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibayar. Apabila sisa dana pembangunan untuk ketiga jenis pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 402.401.000,- (empat ratus dua juta empat ratus satu ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara maka ketiga jenis bangunan tersebut berhenti dan tidak terlaksana sedangkan masyarakat di wilayah Kecamatan Balaesang membutuhkan ketiga bangunan tersebut karena di daerah tersebut telah pula dicetak sawah baru dan untuk menampung hasil panen padi ;
- 11 Bahwa keputusan Ir. Andi Juhardi selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Ir. AVIANTO untuk melakukan tindakan membuat dokumen yang isinya tidak sesuai kenyataan dimaksudkan untuk pengamanan keuangan Negara yang telah dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Donggala agar tidak kembali ke Kas Negara ternyata tujuannya telah tercapai yaitu ketiga



jenis bangunan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sehingga pelayanan kepentingan umum dapat pula ter- penuhi ;

12 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 136/PID.B/-2008/PN.DGL. an. Terdakwa Iswandi Ilyas (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan dakwaan memberi bantuan kepada Ir. AVIANTO untuk membuat dokumen palsu diputus lebih dahulu oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana No. 135/PID.B/-2008/PN.DGL. an. Terdakwa Ir. AVIANTO dengan dakwaan membuat dokumen palsu, selaku pelaku utama dalam perkara tersebut di putus lepas dari segala tuntutan hukum, sementara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang memberi bantuan/ membantu dinyatakan dipidana ;

13 Bahwa putusan pidana No. 135/PID.B/2008/PN.DGL. an. Terdakwa Ir. AVIANTO telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung dengan putusan Nomor Register : 87 K/PID.SUS/2009 isi putusannya adalah "Menolak permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum" dan putusan pidana No. 136/PID.B/2008/PN.DGL. an. Terdakwa Iswandi Ilyas alias Dede (Pemohon PK) telah pula dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung dengan putusan Nomor Register : 843 K/PID.SUS/2009 isi putusannya adalah "Menolak permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi Iswandi Ilyas alias Dede" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris dan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dalam putusan tidak diketemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum ternyata ada novum yang bersifat menentukan, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 87 K/PID.SUS/2009, yang apabila putusan tersebut tidak diindahkan maka akan terjadi putusan yang saling bertentangan ;
- Bahwa dalam putusan No. 87 K/PID.SUS/2009, Pemohon Peninjauan Kembali didakwa bersama-sama dengan Ir. Avianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pelaksana Pekerjaan, di mana Ir. Avianto telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechts vervolging), dalam perkara kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang ditolak oleh Mahkamah Agung, ternyata proyek yang dilaksanakan oleh

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali selesai dan berguna untuk Dinas Peternakan Kabupaten Donggala Cq. Masyarakat Kecamatan Balaesang ;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 87 K/PID.SUS/2009 Terdakwa Ir. Avianto dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging), oleh karenanya untuk menjaga disparitas putusan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali akan menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 843 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 November 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 77/PID/2008/PT.PALU tanggal 12 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 136/Pid.B/2008/PN.Dgl. tanggal 23 Oktober 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana : ISWANDI ILYAS alias DEDE tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 843 K/PID.SUS/2009 tanggal 19 November 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 77/PID/2008/PT.PALU tanggal 12 Januari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 136/Pid.B/2008/PN.Dgl. tanggal 23 Oktober 2008 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I



- 1 Menyatakan Terpidana ISWANDI ILYAS alias DEDE terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechts vervolging) ;
- 3 Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) asli Nomor : 337/S PM-LS/PSPP/DISTANNAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 atas nama CV. TRI ANIFAH ;
 - 2 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) asli Nomor : 334/SPM-LS/PSPP/DISTANNAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. BUANA RAYA ;
 - 3 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) asli Nomor : 325/SPM-LS/PSPP/DISTANNAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 - 4 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) asli Nomor : 124/SPM-LS/PSPP/DISTANNAK/SEP/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama CV. TUNAS MANDIRI ;
 - 5 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 177132H/051/112 tanggal 02 Oktober 2007 ;
 - 6 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 180940H/051/112 tanggal 16 November 2007 ;
 - 7 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935259H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



- 8 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935329H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
- 9 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 2152/BUD/XJ2007 tanggal 04 Oktober 2007 ;
- 10 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4775/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 11 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4776/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 12 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4779/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- 13 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 022/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 14 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 023/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Pagar Gudang Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 15 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 024/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
- 16 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 032/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gedung Pengolahan Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 038/PP-SPK/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

18 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 20/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan :

- Leaning Saluran Irigasi Tersier di Desa Sioyong, Kecamatan Damsol ;
- Penyempurnaan Balai Benih Pembantu di Desa Karya Mukti, Kecamatan Damsol ;

1 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gudang Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

3 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Sophian Marthabaya, SH. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR Pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 159 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
ttd./
SOPHAN MARTHABAYA, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./

H.M. IMRON ANWARI,
SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti ;
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338